

KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding / MoU)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
DENGAN PONDOK PESANTREN AL-AMIN MERSI PURWOKERTO

NOMOR : Sti.23/K/HK-02.1/371A/2012

NOMOR : 03 / PPA PWT / XII / 2012

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR BACA TULIS AL-QUR'AN
(BTA) DAN PENGETAHUAN PENGAMALAN IBADAH (PPI)

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas (9-01-2012), bertempat di jalan Ahmad Yani Nomor empat puluh A yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag** selaku **KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**, berkedudukan di jalan A. Yani No. 40 A Purwokerto, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **K.H. Drs. CHABIB MAKKI** selaku **PENGASUH UTAMA PONDOK PESANTREN AL-AMIN MERSI PURWOKERTO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PONDOK PESANTREN AL-AMIN MERSI PURWOKERTO**, berkedudukan di Mersi Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 134 Tahun 2008 Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Peningkatan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-qur'an dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan Bersama antara Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Pengasuh Utama Pondok Pesantren Al-Amin Mersi Purwokerto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan kerjasama ini adalah untuk menggalang kerjasama dalam Peningkatan Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-qur'an (BTA) dan pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI) bagi mahasiswa STAIN Purwokerto yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

BAB III - RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Kompetensi Dasar BTA & PPI.
2. Pembahasan Modul BTA & PPI.
3. Diklat Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren.
4. Penyelenggaraan Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) Antar Pesantren.
5. Penyelenggaraan Diskusi/Kajian Keislaman Klasik - Kontemporer.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga).
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga).